



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" kontensius yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir, Sengkang 17 Maret 1953, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang 01 Desember 1957, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonan hendak mengisbatkan pernikahan SUAMI degan Istrinya bernama ISTRI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0340/Pdt.P/2018/PA Mks,

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 5 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kandung dari SUAMI dengan Istri pertama bernama ISTRI.
2. Bahwa Termohon adalah anak perempuan kandung dari SUAMI dengan Istri kedua yang bernama ISTRI KEDUA.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah SUAMI dengan ISTRI.
4. Bahwa SUAMI dengan ISTRI telah menikah pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI, dengan mas kawin berupa 44 Dinar dan Perhiasan Emas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
5. Bahwa sebelum kawin SUAMI berstatus Jejaka dan ISTRI berstatus Perawan.
6. Bahwa antara SUAMI dengan ISTRI tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa SUAMI dengan ISTRI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Maret 1953, (Pemohon).
 - b. ANAK (Alm).
8. Bahwa sejak perkawinan SUAMI dengan ISTRI, tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya SUAMI meninggal pada tahun 1993 dan ISTRI meninggal Dunia pada tahun 1960.
9. Bahwa sejak perkawinan SUAMI dengan ISTRI tidak pernah memiliki buku nikah, dan perkawinan *Almarhum* (SUAMI) dengan *Almarhumah* (ISTRI) terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah adalah untuk pengurusan harta peninggalan *Almarhum* (SUAMI) ayah kandung Pemohon dan Termohon.

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan SUAMI dengan ISTRI yang terjadi pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar untuk mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama makassar tanggal 7 Februari 2018;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Februari 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan ini Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak mengajukan bantahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung ayah dari Pemohon SUAMI;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon anak laki-laki kandung SUAMI dengan isteri pertamanya ISTRI dan Termohon anak dari isteri keduanya SUAMI;
 - Bahwa SUAMI dua kali beristeri, isteri pertama bernama ISTRI dan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA, ibu Termohon.

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan isteri pertamanya meninggal dunia pada tahun 1960;
- Bahwa SUAMI menikah pada tanggal 12 April 1947 di kabupaten Wajo, yang menikahkan IMAM, wali nikahnya ayah kandung bernama WALI;
- Bahwa maharnya berupa 44 dinar dan perhiasan emu dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikah meskipun masih anak-anak, SUAMI, masih bujang dan Siti Talaha berstatus perawan;
- Bahwa Siti Talaha tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan nasab dan sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah karena tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi bersedia dituntut di depan pejabat yang berwenang apabila kesaksian tidak benar;

2. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kamanakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon anak laki-laki kandung SUAMI dengan isteri pertamanya ISTRI dan Termohon anak dari isteri keduanya SUAMI;
- Bahwa SUAMI dua kali beristeri, isteri pertama bernama ISTRI dan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA, ibu Termohon.
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan isteri pertamanya meninggal dunia pada tahun 1960;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI menikah pada tanggal 12 April 1947 di kabupaten Wajo, yang menikahkan IMAM, wali nikahnya ayah kandung Siti Talaha bernama WALL;
- Bahwa maharnya berupa 44 dinar dan perhiasan ema dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi belum lahir pada saat menikah, tapi saksi lihat mereka tinggal bersama sampai keduanya meninggal dunia, SUAMI, masih bujang dan Siti Talaha berstatus perawan;
- Bahwa Siti Talaha tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan nasab dan sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah karena tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi berseia dituntut di depan pjabat yang berwenang apabila kesaksian tidak benar;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam pengesahan nikah (*isbat nikah*) didasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) halaman 143

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi (5). Permohonan isbath nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan suami dan isteri atau ahli waris lain sebagai Termohon “.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung (ahli waris) dari SUAMI dan ISTRI dan Termohon adalah anak kandung (ahli waris) dari SUAMI, oleh karena itu permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah ayah dan ibu kandungnya yang beraga Islam juga, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi hukum Islam, Isbat Nikah yang dpat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan ayah dan ibu kandungnya dinyatakan sah menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah ayah dan ibu kandung Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara Agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi pertama dan kedua
Hal 6 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi melihat ayah dan ibu kandung Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sampai kedua ayah dan ibu Pemohon. Saksi melihat mereka tinggal bersama di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo dan selama mereka tinggal bersama tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataupun menggugat pernikahan tersebut serta saksi melihat telah melahirkan dua orang anak sampai keduanya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ijab kabul pernikahan ayah dan ibu pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo dengan wali yang berhak serta adanya mahar dan disaksikan saksi nikah;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ayah pemohon SUAMI berstatus perjaka dan ibu pemohon Siti Talaha binti Sengga berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi pemohon tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan ibu pemohon SUAMI dan Siti Talaha binti Sengga tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan ayah pemohon SUAMI dengan ISTRI, telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung ISTRI bernama WALI, mahar berupa uang 44 dinar dan perhiasan emas dibayar tunai, dan saksi nikah bernama ummareng bin Matutureng dan Puang;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, SUAMI berstatus perjaka dan ISTRI berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan ayah pemohon SUAMI dengan ISTRI, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara ayah Pemohon dan Termoho SUAMI dengan ISTRI, tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan ayah Pemohon dan termohon SUAMI dengan ISTRI, yang terjadi pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon dan Termohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh ayah dan ibu Pemohon ini tergolong pernikahan *sirri*, istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan ayah dan ibu pemohon yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, hal mana menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pasal 7 ayat 3 yang berbunyi : “ Isbath nikah Hal 8 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan ayah dan ibu Pemohon sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA di mana ayah dan ibu pemohon telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* ayah dan ibu Pemohon telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak keperdataan sebagai Warga Negara, ayah Pemohon dan Termohon, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari bila pernikahan ini tidak disahkan, oleh sebab itu dengan memperhatikan, maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo.Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara SUAMI dengan ISTRI, maka diperintahkan kepada

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



pemohon untuk mendaftarkan perkawinan ayah dan ibu kandungnya SUAMI dengan ISTRI kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على
انتهاؤها

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan pemohon yang lain, karena pokok permohonan ini tentang Pengesahan Nikah (isbat nikah) dan permohonan tersebut telah dikabulkan, oleh karena itu dalil yang lain tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Menyatakan sah pernikahan **SUAMI** dengan **ISTRI** yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1947 di Desa Watang Lowa, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat pernikahan sebagaimana diktum nomor 2 diatas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*. oleh Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis Dra. Hj. Mardiana R, S.H, dan, Drs. Saifuddin, MH.sebagai hakim-hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Syahrani, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Mardianah, R, S.H.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.0340/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)